



REPRESENTASI KETERWAKILAN CALEG PEREMPUAN DI DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF BAGI PARTAI POLITIK DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

Aning Sofie Liliana¹, Lusia Indrastuti², Waluyo Slamet Pradoto³

^{1,2,3}Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *lilisofie05@gmail.com

NO HP. +62 813-2854-2648

ABSTRAK

Partisipasi perempuan dalam politik di legislatif penting guna memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasi perempuan, karena hanya perempuan yang memahami, merasakan, dan berempati terhadap masalah dan aspirasi perempuan, sehingga dengan adanya keterwakilan perempuan di legislatif akan mampu mempengaruhi kebijakan yang diambil, khususnya pada keadilan dan perspektif gender. Namun pada kenyataannya di Indonesia masih banyak partai politik belum mengindahkan imbauan Komisi Pemilihan Umum melalui surat edaran agar pendaftaran caleg memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi hukum jika kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai syarat pendaftaran sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) bagi Partai Politik berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 di legislatif dan mengetahui representasi keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif dapat mendukung terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu-isu perempuan.

Jenis penelitian ini adalah normatif yang bersifat deskriptif. Sumber data penelitian menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencalonan perempuan minimal 30% bagi partai politik hanya untuk memenuhi syarat administratif dan apabila ada yang belum memenuhi tetap bisa mendaftarkan diri, tetapi diberikan waktu untuk

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



memperbaiki daftar pencalonan. Hal ini menunjukkan belum ada implikasi hukum yang signifikan ketika partai politik tidak memenuhi syarat kuota 30% keterwakilan perempuan. Dan peran dari representasi keterwakilan perempuan di legislatif terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap isu perempuan adalah di bidang ketenagakerjaan masih diperlukan adanya hak ke setaraan upah, hak dalam kesehatan masih perlunya jaminan pelayanan kesehatan, serta hak dalam kehidupan publik dan politik dimana perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah. Dengan adanya representasi perwakilan perempuan di legislatif maka akan dapat mengatasi berbagai permasalahan dialami perempuan.

Kata kunci : partai politik, perempuan, pemilihan umum

ABSTRACT

Women's participation in politics in the legislature is important to fight for and channel women's aspirations, because only women understand, feel, and empathize with women's problems and aspirations, so that women's representation in the legislature will be able to influence the policies taken, especially on justice and gender perspectives. However, in reality, in Indonesia, there are still many political parties that have not heeded the appeal of the General Election Commission through a circular letter so that the registration of candidates meets the representation of 30 percent of women.

The purpose of this study is to find out the legal implications if the quota of 30% women's representation as a condition for registration as a participant in the General Election (Election) for Political Parties based on Law Number 7 of 2017 in the legislature and to know that the representation of women's representation in the legislature can support policies that are pro-women's issues.

This type of research is normative and descriptive. The source of research data uses secondary data. The data collection technique uses literature studies. The data analysis technique used is qualitative analysis.

The results of the study show that the minimum 30% female candidacy for political parties is only to meet the administrative requirements and if anyone has not met the requirements, they can still register, but are given time to improve the candidacy list. This shows that there are no significant legal implications when political parties do not meet the requirements of the 30% quota of female representation. And the role of women's representation in the legislature to policies that are pro-women's issues is that in the field of employment, there is still a need for the right to equal wages, the right to health, the need for health service guarantees, and the right in public and political life where women must get the same opportunity to participate in the formulation of government policies. With the representation of women representatives in the legislature, it will be able to overcome various problems experienced by women.

Keywords: *political parties, women, general elections*



PENDAHULUAN

Kesetaraan dan keadilan gender masih menjadi permasalahan utama dibanyak negara, termasuk Indonesia dalam mengupayakan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Budaya patriarki masih mengakar kuat dalam masyarakat di Indonesia, bahkan masuk ke dalam partai politik. Politik di Indonesia masih dianggap sebagai tempat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, sehingga politik merupakan sesuatu yang berkaitan dengan yang kental dikaitkan dengan laki-laki dan tabu apabila perempuan terlibat Hasil pemilu legislatif 2014 menunjukkan persentase keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah, yakni DPR 17,3 persen. Persentase tersebut mengalami penurunan, dimana pada Pemilu legislatif 2009 keterwakilan perempuan di DPR sebesar 18,2 persen sedangkan pada tahun 2019 keterwakilan perempuan di DPR sebesar 20,8%. Persentase keterwakilan perempuan tersebut masih di bawah angka persyaratan 30% jumlah calon legislatif perempuan pada saat parpol mendaftar menjadi peserta pemilu sesuai dalam Pasal 245 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Data Pemilu tahun 2019 menunjukkan sejumlah partai yang tinggi persentase pencalonan perempuannya. Tiga partai dengan persentase caleg perempuan tertinggi tidak lolos *Parliamentary Threshold*, yakni PKPI (55%), Garuda (48%), dan PSI (48%). Hasil Pemilu 2019 menunjukkan tiga partai pemenang total jumlah kursi terbanyak diraih oleh PDIP (22,6%), Golkar (14,7%), dan Gerindra (13,5%). Sementara itu, partai politik yang menunjukkan komitmen terhadap representasi perempuan dapat dilihat melalui data hasil persentase perbandingan antara kursi perempuan yang diperoleh dengan kursi total yang diperoleh partai tersebut. Tiga partai dengan persentase keterwakilan perempuan tertinggi di DPR RI secara berurutan terdiri dari Nasdem 19 kursi perempuan dari 59 total kursi (32,2%), PPP 5 kursi perempuan dari 19 total kursi (26,3%), dan Golkar 19 kursi perempuan dari 85 total kursi (22,3%). Hal ini mencerminkan masih banyaknya pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk memenuhi prinsip kesetaraan karena data menunjukkan bahwa partai-partai peraih kursi besar dalam DPR RI ternyata bukan partai yang berkomitmen kuat dalam pemenuhan kesetaraan dalam pencalonan.

Indonesia akan melaksanakan pemilu tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebanyak 18 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh menjadi peserta Pemilu 2024, dimana sebanyak 17 partai politik dari 18 parpol nasional peserta Pemilu 2024 masih mendaftarkan calon anggota DPR RI yang tidak memenuhi jumlah minimal 30 persen perempuan untuk sejumlah daerah pemilihan. Hal ini dinilai mengindikasikan imbauan Komisi

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :


REVISI :

DISETUJUI :



Pemilihan Umum melalui surat edaran agar pendaftaran caleg memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan tak diikuti oleh banyak partai politik.

METODE



Mencari bahan hukum primer berupa putusan, kemudian mencari bahan hukum sekunder untuk mencari teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan melengkapi data dari bahan hukum tersier

Analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif dengan model interaktif yaitu data yang terkumpul akan dianalisa melalui tiga tahapan, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan kemudian akan ditarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut, sehingga data yang terkumpul berhubungan dengan data yang lainnya. Di dalam penelitian kualitatif proses analisis biasanya dilakukan secara bersamaan dengan proses pelaksanaan pengumpulan data. Tiga komponen utama yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Representasi Keterwakilan Perempuan di Legislatif Terhadap Kebijakan-Kebijakan yang Pro Isu Perempuan

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik Indonesia memiliki urgensi yang besar, terutama terkait dengan pembuatan kebijakan yang sensitif terhadap isu-isu perempuan. Partai politik memegang peran kunci dalam mendorong perempuan maju sebagai calon legislatif melalui dukungan perekrutan, pendanaan, dan kampanye. Namun, meskipun Indonesia telah mengadopsi kebijakan kuota 30 persen bagi perempuan di parlemen, kenyataannya keterwakilan ini belum mencerminkan populasi perempuan yang lebih besar dari laki-laki. Kehadiran perempuan di parlemen sangat penting untuk memastikan pengambilan kebijakan yang memperjuangkan



hak-hak perempuan, seperti kesetaraan gender, akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, serta perlindungan dari diskriminasi.

Hambatan bagi keterlibatan perempuan dalam politik berasal dari berbagai aspek, mulai dari hambatan fisik, teologis, sosial-budaya, hingga pandangan yang mendikotomikan peran perempuan dan laki-laki. Perempuan seringkali dianggap hanya cocok untuk urusan domestik, sementara politik masih didominasi oleh pandangan patriarkal. Hal ini menyulitkan perempuan untuk mendapatkan akses yang setara dalam arena politik. Kendati demikian, potensi perempuan dalam politik sangat besar. Partisipasi mereka bukan hanya soal kesetaraan, tetapi juga bagaimana mereka dapat mengangkat isu-isu khusus perempuan, seperti kesehatan reproduksi, yang sering terabaikan oleh laki-laki.

Keterwakilan perempuan bukan sekadar persoalan jumlah, melainkan penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang pro terhadap perempuan dapat diimplementasikan secara efektif. Salah satu contoh keberhasilan perjuangan perempuan di parlemen adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Perjuangan panjang ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di parlemen membawa dampak nyata terhadap kebijakan yang berpihak pada perempuan. Namun, sistem politik di Indonesia, yang bersifat proporsional, masih menjadi tantangan bagi perempuan karena partai politik memiliki kendali penuh dalam penempatan kandidat, sehingga sering kali diskriminatif terhadap perempuan.

Secara keseluruhan, pemerintah perlu terus mengevaluasi regulasi untuk memastikan partisipasi politik perempuan yang lebih inklusif. Dengan peningkatan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, perspektif yang lebih luas akan diakomodasi, menciptakan kebijakan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, peran perempuan dalam parlemen dan pembangunan nasional tidak hanya penting dari sudut pandang representasi, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan kebijakan yang sensitif gender.



2. Implikasi Hukum Jika Kuota 30% Keterwakilan Perempuan sebagai Syarat Pendaftaran sebagai Peserta Pemilihan Umum bagi Partai Politik berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 di Lembaga Legislatif

Kesetaraan antara pria dan wanita dijamin dalam Pasal 27 UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Namun, dalam kenyataannya, perempuan masih membutuhkan perlakuan khusus untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam dunia politik, terutama dalam hal keterwakilan di lembaga legislatif. Keterlibatan perempuan dalam politik dianggap penting untuk memahami dan memperjuangkan kepentingan subjektif yang berkaitan dengan kesejahteraan perempuan.

Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia, terutama dalam lembaga politik formal, masih relatif rendah. Persentase keterwakilan perempuan di legislatif hanya mencapai 20,5% pada Pemilu 2019, meskipun UU No. 7 Tahun 2017 menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan. Ketentuan ini mewajibkan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif. Meskipun demikian, undang-undang tersebut tidak mengatur sanksi yang jelas bagi partai politik yang gagal memenuhi kuota tersebut, sehingga banyak partai hanya memenuhi kuota ini sebagai syarat administratif tanpa komitmen kuat untuk mempromosikan keterwakilan perempuan secara substansial.

Kebijakan affirmative action yang menempatkan kuota 30% perempuan dimaksudkan untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam politik. Pada Pemilu 2019, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota legislatif, namun jumlah tersebut masih jauh dari kuota 30%. Kegagalan memenuhi kuota ini disebabkan oleh kurangnya sanksi hukum yang jelas terhadap partai yang tidak mencapai kuota keterwakilan perempuan. Selain itu, undang-undang hanya mengatur kuota keterwakilan perempuan di tingkat pusat, tanpa kewajiban serupa bagi partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sebagai implikasi hukum, kegagalan partai politik untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan seharusnya berpotensi memberikan sanksi seperti larangan mengikuti Pemilu. Namun, dalam praktiknya, sanksi tersebut tidak pernah diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum terkait keterwakilan perempuan masih belum efektif diterapkan dalam ranah politik.



Dengan demikian, untuk mencapai kuota 30% perempuan yang lebih substansial, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat serta sanksi yang jelas terhadap partai politik yang gagal memenuhi ketentuan ini.

KESIMPULAN

1. Keterlibatan perempuan dalam politik Indonesia memiliki urgensi yang besar karena mereka berperan penting dalam mendorong kebijakan yang sensitif terhadap isu-isu perempuan, seperti kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, dan perlindungan dari diskriminasi. Meskipun sudah ada kebijakan kuota 30 persen untuk perempuan di parlemen, realitasnya keterwakilan tersebut masih belum mencerminkan populasi perempuan yang lebih besar. Hambatan sosial, budaya, dan patriarkal masih menjadi kendala utama, tetapi potensi perempuan dalam politik sangat besar dan terbukti melalui keberhasilan seperti pengesahan UU TPKS. Oleh karena itu, partisipasi perempuan dalam politik harus terus didorong melalui evaluasi regulasi yang lebih inklusif dan adil, guna memastikan kebijakan yang memperjuangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
2. Kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memiliki tujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Namun, implementasi aturan ini masih menghadapi tantangan, termasuk tidak adanya sanksi tegas jika partai politik gagal memenuhi kuota tersebut, yang menyebabkan kuota ini seringkali hanya dipenuhi secara administratif tanpa mempertimbangkan kualitas calon perempuan. Data Pemilu 2019 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen hanya mencapai 20,5%, masih di bawah target 30%. Meski demikian, aturan ini telah meningkatkan partisipasi perempuan, tetapi masih perlu diperbaiki dengan penegakan hukum yang lebih jelas untuk memastikan keterwakilan perempuan yang lebih substansial di parlemen.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Afan Gaffar. 2005. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bintan R, Saragih. 2008. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum Indonesia*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Donny Danardono dan Dewi Chandraningrum. 2014. *Gender dan Ruang Publik*. Jakarta : Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan Press.
- Ediwarman. 2011. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- HB. Sutopo. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Surakarta : UNS Press
- Herman Saksono. 2005. *Pusat Studi Wanita*. Yogyakarta : Kanisius.
- Joko J. Prihatmoko. 2008. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Miriam Budirjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurjannah Ismail. 2013. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, Yogyakarta: LkiS.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ramlan Surbakti. 2012. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : Grasindo.
- Siti Hariti Sastriyani. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Siti Musdah Mulia dan Anik Farida. 2005. *Perempuan & Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Jurnal:

Ana Maria Gadi Djou. 2018. *Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik Dan Pemilu Serentak*, Journal Dinamika Hukum, Vol. 4. No. 3.

Aziza Aulya, dkk. 2022. *Perempuan dan Politik: Menakar Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Kepartaian*. Amanna Gappa, Vol. 30 No. 2.

Dede Kania. 2015. *Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia : The Rights of Women in Indonesian Laws and Regulations*. Jurnal Konstitusi. Vol 12 No 4.

Heriyani, dkk. 2019. *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Pada Pemilu 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*, Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 2 No.2.

Isnaini Rodiyah. 2013. *Keterwakilan Perempuan Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. JKMP Vol.1, No. 1.

Mustanul Sania Huda. 2014. *Implementasi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 (Studi terhadap Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kabupaten Magetan*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No.2.

Wandi Syahputa, dkk. 2021. *Keterwakilan Politik Perempuan Dalam Lembaga Legislatif (Studi Kasus : Faktor Pemenangan Caleg Perempuan Terpilih DPRK Abdya 2019)*. Journal of Political Sphere (JPS). Vol 2, No 1.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :